



ANALISIS PASAL 285 KUHP: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN

Asmak UI Hosnah¹⁾; Silvia Maharani Iskandar Putri²⁾; Nashwa Salsabila³⁾

¹⁾ asamakulhosnahl@gmail.com, Universitas Pakuan

²⁾ silviamaharani0201@gmail.com, Universitas Pakuan

³⁾ nashwasalsabila93@gmail.com, Universitas Pakuan

Abstract

This research attempts to explore the analysis of legal protection for victims of rape, particularly in the context of Article 285 of the Criminal Code (KUHP). The findings highlight that although Article 285 of the Criminal Code provides a clear legal basis to protect victims of rape, in reality its implementation still faces a number of challenges. Some of the challenges faced include low awareness of victims' rights, slow legal process, and lack of support for victims during the court process. The practical implication of this research is that reforms to the legal system and law enforcement are needed in order to improve legal protection for victims of rape crimes. Policy recommendations include improving victims' access to support services, training for law enforcement officers to increase sensitivity to rape cases, and increasing sanctions for sex offenders. Further research will be the next step to better understand the challenges faced and find more effective solutions to legal protection for rape victims in Indonesia.

Keywords: Legal procedure, Legal Protect, Rape

Abstrak

Penelitian ini mencoba untuk mendalami analisis perlindungan hukum bagi korban tindak pemerkosaan, khususnya di dalam konteks Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hasil temuan menyoroti bahwa meskipun Pasal 285 KUHP memberikan landasan hukum yang jelas untuk melindungi korban pemerkosaan, kenyataannya implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa tantangan dihadapi di antaranya adalah rendahnya kesadaran akan hak-hak korban, proses hukum yang lambat, dan kurangnya dukungan bagi korban selama proses pengadilan. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah diperlukannya reformasi ke dalam sistem hukum dan penegakan hukum agar dapat meningkatkan perlindungan hukum untuk korban tindak pidana pemerkosaan. Rekomendasi kebijakan yang diajukan termasuk peningkatan akses korban terhadap layanan dukungan, pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan sensitivitas terhadap kasus pemerkosaan, dan peningkatan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual. Penelitian lanjutan akan menjadi langkah selanjutnya untuk lebih mendalam memahami tantangan yang dihadapi serta mencari solusi yang lebih efektif dalam perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan di Indonesia.

Kata Kunci: Pemerkosaan, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Pemerkosaan ialah satu jenis tindak pidana yang diatur pada KUHP yang mana dikategorikan menjadi kejahatan terhadap kesusilaan (*misdriven tegen de zeden*). pembentuk undang-undang mengatur tindak pidana pemerkosaan juga ancaman pidana ialah supaya memberikan perlindungan kepada semua orang yang harus dilindungi (Perempuan, anak-anak) dari kejahatan asusila seperti perkosaan (Baiyinit, 2023).

Tindak Pidana terhadap pemerkosaan dapat ditemukan di pengaturan KUHP yaitu Pasal 285, yang mana unsur seperti barang siapa, memaksa, dengan atau menggunakan ancaman, atau kekerasan, melakukan persetubuhan diluar pernikahan. Namun menurut Pratama dkk. (2020) delik perkosaan yang dimaksud, mengakibatkan banyaknya permasalahan, seperti tentang peraturan yang limitatif dalam mengkategorikan tindakan yang terdapat di delik perkosaan.

Pemerintah dimana merupakan penyelenggara negara sudah sepatutnya bertanggungjawab penuh untuk memberikan proteksi hukum kepada warga negaranya, pemerintah pun perlu memberikan perlindungan kepada terdakwa tindak pidana pemerkosaan (Novitasari dkk., 2020). Penelitian hukum mengenai perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Seperti oleh Kartika (2021) meneliti dengan tujuan untuk memberikan analisis secara khusus terhadap korban pemerkosaan



dalam sistem peradilan pidana dan memberikan analisis formulasi di masa mendatang. Penelitian menggunakan metode normative bersifat preskriptif analisis. Dengan kesimpulan bahwa perlindungan hukum dalam KUHP masih mengakibatkan kekosongan hukum mengenai kedudukan korban dan pelaku dalam sistem peradilan pidana.

Perbedaan dengan penelitian jurnal tersebut dan jurnal yang ditulis oleh penulis yaitu bahwa penelitian tersebut terfokus pada analisis perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan dalam system peradilan pidana berdasarkan KUHP sedangkan penelitian yang penulis lakukan ialah analisis perlindungan korban pemerkosaan yang berdasarkan pada Pasal 285 KUHP.

Adapun penelitian terdahulu oleh Dhea Ningrumsari dkk. (2022) dengan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan meneliti bahan pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan perlindungan hukum secara preventif masih terbatas ruang lingkungannya. Selain itu, dalam pandangan teori hukum feminis, aturan perlindungan hukum dari kekerasan seksual yang ada masih bias gender dan belum mewakili suara perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Meskipun Indonesia telah membuat peraturan perundang-undangan untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual yang lebih berperspektif korban, namun hanya terbatas keberlakuannya. Dibutuhkan adanya produk perlindungan hukum yang mengakomodir prinsip-prinsip teori hukum feminis yang tidak terbatas pada domestik tertentu.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis tulis yaitu bahwa penulis mencakup perlindungan hukum bagi semua korban dalam berbagai gender, berbeda dengan penelitian terdahulu tersebut yang berfokus pada Perempuan dalam konteks feminisme.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Hukum Kritis

Teori ini menyatakan bahwa hukum tidaklah objektif dan netral. Pemikiran ini dapat memberikan pandangan berbeda terhadap hukum. Teori ini mengkritik KUHP yang dianggap tidak memadai dalam memberikan perlindungan bagi korban dan cenderung memihak pada pelaku.

Teori Korban Sentris

Teori ini mengacu pada pendekatan yang focus pada korban. Dalam konteks pemerkosaan, teori ini menekankan pada pentingnya mempertimbangkan kebutuhan dan hukum korban dalam tahapan peradilan. Korban harus dilibatkan secara aktif dan didengar dalam proses peradilan.

Teori Trauma-Informed Care

Teori ini merupakan pendekatan yang fokus pada pemahaman respon terhadap dampak dari trauma. Dalam pemerkosaan korban akan mengalami trauma yang mungkin sulit dilupakan. Perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan harus mempertimbangkan teori ini dan memastikan bahwa korban mendapat layanan yang sensitive dan sesuai dengan kebutuhannya.

Teori Hak Asasi Manusia

Teori ini merujuk pada hak-hak yang dimiliki setiap individu. Dalam konteks pemerkosaan, korban wajib mendapatkan perlindungan hukum yang berdasarkan prinsip-prinsip HAM dan memastikan korban mendapatkan keadilan dan pemulihan yang cukup.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan, yaitu serangkaian kegiatan yang melibatkan penggunaan metode pengumpulan data perpustakaan. Menurut Abdul Rahman Sholeh (2005), penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan metode pengumpulan data informasi dengan menempatkan media-media yang



ada di perpustakaan seperti buku, majalah, dokumen, catatan cerita sejarah atau Penelitian perpustakaan murni yang menyangkut objek kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Perlindungan Hukum Korban Pemerkosaan menurut Pasal 285 KUHP

Pemerkosaan merupakan suatu bentuk tindak kejahatan seksual yang sering menimpa perempuan dan anak, tetapi tak bisa dibantah bahwa hal ini juga mempunyai dampak pada laki-laki, dalam konteks perkembangan saat ini (Amrullah, 2020). Upaya perlindungan hukum terhadap pemerkosaan di Indonesia nampaknya ialah suatu dorongan yang tepat karena pembangunan hukum di era saat ini bertujuan antara lain untuk mewujudkan standarisasi perkosaan dalam sistem hukum pidana nasional.

Pasal 285 KUHP dengan jelas menyatakan bahwa: “Barangsiapa menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai cara agar dapat memaksa seseorang melakukan hubungan seks pernikahan, terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara sebab pemerkosaan.”

Pasal 285 KUHP ada unsur- unsur yang terkandung pada pasal ini yaitu: (1) Barang siapa; (2) Dengan kekerasan atau ancaman; (3) Memaksa; (4) Perempuan bukan istrinya; (5) Bersetubuh; (6) Dengan dia.

Di bawah ini akan diberikan penjelasan mengenai unsur-unsur tersebut:

1. Barang siapa

Pasal 285 KUHP, yang dimaksud dengan barangsiapa adalah laki-laki, yang jika telah berdasarkan KUHP melakukan delik terpenuhinya seluruh unsur dari tindakan yang terdapat dalam Pasal 285 KUHP, maka orang tersebut bisa dianggap sebagai seseorang yang melakukan tindak pidana dan bisa dikenakan hukuman penjara.

Maka dari itu, Seseorang bisa disebut pelaku tindak pidana pemerkosaan ialah laki-laki, tetapi bukan tidak mungkin seorang perempuan memaksa lelaki, baik lelaki tersebut suami atau bukan agar bersetubuh dengannya (Ni Putu Priska Ratniasih, 2020).

Para pembuat Undang-Undang ini tak menetapkan hukuman terhadap wanita yang memaksa seorang lelaki untuk seks, sebab pemaksaan tersebut tak mengakibatkan hal-hal buruk atau merugikan karena lelaki itu tak mampu hamil dan melahirkan sebab pemaksaan tadi (Doortje dkk., t.t.).

Penulis menyarankan untuk Pembentukan Undang-Undang yang akan datang diperlukan aturan yang mengatur bahwa seorang laki-laki harus mendapat perlindungan hukum pemerkosaan, karena tindak pidana pemerkosaan tidak hanya dialami oleh seorang Perempuan saja.

2. Dengan kekerasan atau ancaman

Apa yang diartikan bahwa seorang menggunakan kekerasan adalah bisa menjadikan seseorang menjadi tak memiliki kekuatan/pingsan, karena itu Wanita hanya bisa disebut diperkosa jika terdapat bekas luka atau baju wanita itu sobek (Novitasari dkk., 2020). Dalam kasus pemerkosaan, perempuan (korban) acapkali tak berdaya untuk melawan atau melarikan diri dari penyerang sebab kaki serta lengannya diikat menggunakan tali oleh penyerang atau karena dikurung. Namun tidak jarang pula pada pemeriksaan perkara perkosaan polisi ataupun hakim bertanya, mengapa saat itu korban tak melawan juga tak melarikan diri, maupun tak teriak, dan tak memikirkan keadaan, dimana jika saat itu korban memiliki tenaga untuk melakukannya ia akan melakukannya, sebab tak terdapat satu orangpun yang rela diperkosa (Ni Putu Priska Ratniasih, 2020).

3. Memaksa

Perilaku ini bisa dilakukan oleh tindakan dan dapat juga dilakukan dengan kata-kata. Memaksa agar setuju berhubungan seks. Wajib termasuk dalam pengertian memaksa



seorang perempuan agar melakukan hubungan badan, walaupun yang melepas semua pakaian yang digunakan perempuan tersebut ialah perempuan itu sendiri.

4. Perempuan selain istri

Wanita selain istrinya, jadi kalau pada istrinya orang itu tak akan dikenai pasal ini. Pasal 285 KUHP ini tak bisa melindungi istri yang diperkosa dengan suami sendiri sebab saat berhubungan seks suami menggunakan kekerasan sebab suaminya tersebut memiliki gangguan seksual.

Saran dari Penulis saat perkembangan KUHP ke depan, ada baiknya wanita yang tidak sah lebih baik diubah menggunakan kata “seseorang” jadi hanya bisa dipidana menggunakan pasal pemerkosaan tidak cuma lelaki yang memaksa wanita tidak sahnya namun pula seorang suami yang memaksa istrinya agar dapat berhubungan seks, agar istri mendapatkan perlindungan dari pemaksaan yang dilakukan suami sendiri sebab waktu saat berhubungan suami melakukan menggunakan kekerasan sebab suami itu memiliki gangguan seksual.

5. Bersetubuh

Yang dimaksud dengan bersetubuh ialah bagian bawah laki-laki telah dimasukan ke bagian vagina si Perempuan, akibatnya adalah keluarnya air mani. Namun bagaimana jika lelaki tersebut tidak keluar air mani? Sebab belum laki-laki ejakulasi, bahwa korban tersebut bisa melawan? Maka dari itu, akankah kita mengatakan jika laki-laki tersebut melakukan pemerkosaan?

Sekiranya dalam investigasi di persidangan, agar terbukti, hakim tak menitik beratkan telah terkeluarnya air mani, namun apa betul, bagian vital laki-laki tersebut betul-betul dimasukkan kedalam bagian vital (korban), lewat pembuktian *vicum et repertum*.

Dari pada itu untuk korban agar memberikan kesaksian bagaimana perkosaan yang dialami pada pihak lain, Apalagi orang yang berwenang tidak pernah bertemu dengannya, bukanlah suatu hal yang mudah. Tak disediakan petugas wanita sebagai penanganan perkara perkosaan menjadikan korban tak bisa memberi informasi yang jelas, apalagi kondisinya yang dibayangi oleh ancaman dari pria terdakwa yang melecehkannya. Kesulitan memberi informasi oleh seorang pria (di konteks seorang polisi) yang tidak sama sekali ia temui sebelumnya apalagi harus membicarakan aibnya kepada orang lain (Ni Putu Priska Ratniasih, 2020).

Saran dari penulis diperlukannya Petugas Perempuan dalam menangani perkara pemerkosaan secara khusus agar tak adanya rasa takut atau rasa ragu untuk menceritakan kejadian yang dialami, lalu diperlukan juga ahli psikis yang berguna untuk membantu seorang korban pemerkosaan dari trauma dan dapat melancarkan pembuktian.

6. Dengan dia

Dimaksud dengan dia ialah istilah diri sendiri, seseorang menggunakan kekerasan atau ancaman yang sudah memaksa seorang Wanita dimana bukan istri agar berhubungan seks dengannya.

Di penerapan Pasal 285 KUHP, maka seluruh istilah dalam Pasal KUHP ini wajib bisa pembuktian di Persidangan. Meski memang disetujui jika bukti tersebut tidaklah merupakan sesuatu yang mudah, namun tak jarang menjadi hambatan pemberian pidana sang terdakwa. Meski harus diakui pembuktiannya tidak mudah, namun seringkali menjadi kendala dalam menghukum pelakunya (Novitasari dkk., 2020).

Meskipun dalam proses pembuatan UU ini tak mensyaratkan adanya keharusan dan kesengajaan untuk melakukan tindakan larangan pada Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun memasukkan unsur pemaksaan pada pengembangan peraturan hukum. Berdasarkan ketentuan kepidanaan yang terdapat pada Pasal 285 Kitab Undang-Undang



Hukum Pidana dijelaskan jika pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diharuskan kesengajaan (Baiyinit, 2023).

Jika kita melihat isi dokumen dalam Pasal 285 KUHP, bahwa pidana bagi pelaku pemerkosaan itu berat yaitu dua belas tahun, namun nyatanya di masyarakat jarang sekali dijatuhkan pidana yang maksimal oleh hakim. bentuk hukuman yang ditentukan dalam Pasal 285 KUHP tersebut. Namun banyak hakim yang menjatuhkan pasal 285 KUHP ini. Hukuman yang ringan untuk pelaku pemerkosaan menjadi satu hal penyebab meningkatnya jumlah kasus pemerkosaan di Masyarakat. Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pemerkosaan tak diterapkannya pidana denda, Jadi korban tak mendapat kepuasan terhadap perkosaan dialaminya selain kepuasan 'dipidana'. Dengan demikian, terhadap tindak pidana perkosaan, hakim sendiri harus secara aktif bekerja sama dengan penuntut umum untuk menerima ganti kerugian, yaitu ganti kerugian yang adil dan ganti rugi yang sesuai dengan kesanggupan orang yang terlibat (Setiawan, 2018).

Meskipun pada hakekatnya tujuan pembedaan adalah untuk Selain memberi efek jera untuk sang pelaku pemerkosaan, hal tersebut juga memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan Tindakan kejahatan yang sama, tetapi hal tersebut tampaknya belum tercapai untuk para pelaku pemerkosaan.

Tantangan Yang Dihadapi Oleh Korban Pemerkosaan

Seseorang telah disebut korban tindak pidana pemerkosaan dapat dilindungi hukum dengan aturan KUHP yang menyangkut Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seseorang telah menjadi korban pemerkosaan mempunyai hak yang mesti dihormati. Serta orang tersebut tak bisa dibiarkan untuk memperjuangkan yang dialaminya, tetapi wajib dilindungi oleh penegak hukum di dalam memperjuangkan nasib korban perkosaan. Meski HAM merupakan hak yang menempel di setiap manusia sebagai akibatnya wajib diberi perlindungan, dihormati serta harus dihargai bagi orang lain (Setiawan, 2018).

Walaupun terdapat pidana yang diberikan terdakwa pemerkosaan yaitu kurungan, tetapi tidak selesai penderitaan yang dirasakan oleh korban. Namun justru kebalikannya, korban merasa berkurang kepercayaannya terhadap hukum, tidak cuma sebab hukuman yang diberikan pada terdakwa sangat ringan namun juga berkaitan dengan 2 konsep fundamental yaitu:

1. Konstruksi Undang-Undang (KUHP) yang sedari awal bersifat diskriminasi terhadap wanita, karena konstruksi hipotetis pasal 285 KUHP dibangun berdasarkan visi positivis-rasionalis serupa dengan konstruksi ketentuan pidana lainnya, serta terasa masalah itu tak memasukkan penderitaan korban pada konsepsi hukumnya.
2. Berkaitan bagi aparat penegak hukum yang dievaluasi tak ada kemanusiaan serta menyedihkan bagi korban dibandingkan pemerkosaan yang dialami (Pratisis, 2014).

Menurut Ni Putu Priska Ratniasih (2020), ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun pada Pasal 1285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perihal Tindakan pemerkosaan sebenarnya lumayan cukup, tetapi putusan hakim tak jarang sangat mengecewakan bagi korban serta kerabatnya, sebab hakim tak jarang menjatuhkan pidana yang ringan kepada terdakwa, sebagai contohnya pelaku dijerat pidana kurungan 2 tahun, menyebabkan pelaku tak punya efek jera juga seseorangpun tak memiliki rasa takut melakukan tindakan pemerkosaan akibatnya tindakan pemerkosaan telah sering berada di kehidupan bermasyarakat.

Rumusan dalam Pasal 285 masih memiliki banyak kelemahan dan telah banyak dikritik oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian Mulyani (2021) menunjukkan bahwa rumusan pemerkosaan dalam Pasal 285 tidak berpihak pada kepentingan. Karena unsur memaksa hanya menekankan ke pemaksaan fisik jadi tidak hanya diperlukan bukti perlawanan fisik tetapi keterangan saksi korban, padahal korban juga mengalami gangguan psikis contohnya gejala imobilitas tonik. Dalam beberapa kesempatan, hakim juga meminta pembuktian tes keperawanan dalam kasus pemerkosaan yang menyulitkan korban, padahal pengaturan hukum



yang ada belum dapat menyelesaikan kasus pemerkosaan yang ada di Nusantara, mengingat belum terdapat pembaharuan hukum dalam KUHP hingga saat ini (Al Ma'shumiyyah, 2023).

Dibandingkan pada perkembangan di berbagai negara, maka perumusan Tindakan pemerkosaan di dalam KUHP sudah tak relevan lagi dalam perkembangan sosial. Tindak pidana perkosaan tak menjadi persoalan moral semata-mata (*moral offence*), tetapi memang terdapat masalah *anger and violence* telah diklaim sebagai pelanggaran dan pengingkaran HAM (Slamet, 2015).

Untuk memperbaiki kekurangan dalam isi Pasal 285, biasanya melibatkan revisi undang-undang tersebut. Prosesnya dapat melibatkan pengkajian ulang terhadap tujuan undang-undang tersebut, melihat kondisi terkini dari para korban pemerkosaan dan kaitannya dengan undang-undang, pengumpulan masukan dari berbagai pihak, serta penyesuaian teks hukum untuk mencerminkan perubahan dalam masyarakat atau kebutuhan hukum yang baru. Proses ini sering melibatkan kerja sama antara legislator, ahli hukum, dan pemangku kepentingan lainnya.

PENUTUP

Meskipun KUHP memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban perkosaan melalui Pasal 285, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Pertama, hukuman yang diberikan kepada pelaku tak jarang dianggap terlalu ringan oleh masyarakat, sehingga tak menimbulkan efek jera yang cukup dan tindakan perkosaan masih terus terjadi. Kedua, konstruksi undang-undang Pasal 285 KUHP dinilai diskriminatif terhadap perempuan dan tidak memasukkan penderitaan korban secara memadai dalam konsepsi hukumnya. Selain itu, birokrasi dalam penegakan hukum juga dinilai kurang manusiawi bagi korban, yang dapat memperburuk derita mereka. Terdapat juga kelemahan dalam rumusan Pasal 285, yang hanya menekankan pada pemaksaan fisik dan seringkali mempersulit korban dalam pembuktian kasus. Akhirnya, perumusan Tindakan pemerkosaan didalam KUHP dinilai tidak relevan dalam perkembangan sosial dan norma yang berkembang, serta tidak mengakomodasi hak-hak asasi manusia secara memadai. Maka dari itu, diperlukan revisi undang-undang yang memperbaiki kelemahan tersebut untuk memberi perlindungan hukum secara lebih kuat kepada para korban perkosaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ma'shumiyyah, M. C. (2023). Unveiling the Issues: Feminist Legal Theory's Critique on Rape Formulation in Indonesia. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 5(2). <https://doi.org/10.21580/walrev.2023.5.2.13555>
- Amrullah, S. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN. *Jurnal Andi Djema, Jurnal Pendidikan*, 3(1).
- Baiyinit. (2023). Pertimbangan Hakim Atas Tindak Pidana Pemerkosaan Dengan Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Pasal 285 KUHP. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(4).
- Dhea Ningrumsari, F., Azisa, N., & Heryani, W. (2022). PARADIGMA TEORI HUKUM FEMINIS TERHADAP PERATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA THE PARADIGM OF FEMINIST LEGAL THEORY TO LEGAL PROTECTION REGULATIONS FOR WOMEN AS VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE IN INDONESIA. Dalam *Jurnal Ilmiah Living Law. E-ISSN* (Vol. 14, Nomor 2). <https://kekerasan.kemennppa.go.id/ringkasan>,
- Doortje, O. ; Turangan, D., Universitas, N., Ratulangi, S., & Hukum M A N A, F. (t.t.). *Karya Ilmiah PENERAPAN PASAL 285 KUHP TENTANG PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN*.



- Kartika. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA . *Jendela Informasi dan Gagasan Hukum*, 9(2), 302–324.
- Mulyani, M. S. (2021). *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Perkosaan Pasal 285 KUHP Dalam Perspektif Kepentingan Perempuan Korban*. Universitas Sebelas Maret.
- Ni Putu Priska Ratniasih. (2020). TANGGUNG JAWAB PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN SEBAGAI DELIK SUSILA BERDASARKAN PASAL 285 KUHP. *e journal fakultas hukum unsrat*, 9(Vol. 9 No. 1 (2020): Lex Crimen).
- Novitasari, K. D., Widiati, I. A. P., & Laba, I. N. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 388–392. <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2501.388-392>
- Pratama, T. D. M., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2020). Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2463.191-196>
- Pratasis, S. O. (2014). IMPLEMENTASI TEORI KEADILAN KOMUTATIF TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN MENURUT PASAL 285 KUHP. *Lex et Societatis*, 2(5).
- Setiawan, I. (2018). TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 6(2). <https://doi.org/10.25157/jigj.v6i2.1716>
- Sholeh, Abdul Rahman. (2005). Pendidikan agama dan pembangunan watak bangsa. Dalam *History and role of Islamic religious education to support the characteristic development of the Indonesian people*.
- Slamet, S. (2015). POLITIK HUKUM PIDANA DALAM KEJAHATAN PERKOSAAN. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i2.8666>